

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi : Studi Pustaka Berbasis Ekonomi Makro Islam

Ristiyanti Ahmadul Marunta¹, Nahda Afniatul Ataya², Anggun Pratiwi³, Mustabsyirah⁴, Nur Asisah⁵

^{2,3,4,5} Program studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam

¹ Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Abstrak

This study aims to analyze the role of Sharia Financial Institutions (SFIs) in promoting economic growth in Indonesia through sharia-based financing and social fund management. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach, which examines relevant literature, scientific journals, and official documents related to the activities and contributions of SFIs. The results of the study indicate that LKS play a significant role in promoting economic growth through interest-free financing of the real sector, empowering MSMEs, providing halal financial products and services, and managing zakat, infak, sedekah, and wakaf (ZISWAF) funds for social and economic purposes. Additionally, LKS have proven capable of expanding financial inclusion in remote areas and creating a more stable and equitable financial system. This study recommends that the government and policymakers continue to strengthen regulations, Islamic financial literacy, and support for digital innovation so that Islamic microfinance institutions can reach more segments of society and contribute more significantly to national economic development.

Kata Kunci: *Sharia Financial Institutions, Sharia Economics, Sharia Financing, ZISWAF, Economic Growth.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah dan pengelolaan dana sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang mengkaji literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan terkait aktivitas dan kontribusi LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil tanpa riba, pemberdayaan UMKM, penyediaan produk dan layanan keuangan halal, serta pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk tujuan sosial dan ekonomi. Selain itu, LKS juga terbukti mampu memperluas inklusi keuangan di daerah terpencil dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan pemangku kebijakan terus memperkuat regulasi, literasi keuangan syariah, serta dukungan terhadap inovasi digital agar LKS dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Keywords: Lembaga Keuangan Syariah, ekonomi syariah, pembiayaan syariah, ZISWAF, pertumbuhan ekonomi.

✉ Corresponding author :

Email Address : ristiyanti@usimar.ac.id

PENDAHULUAN

Sektor keuangan memiliki peran sentral dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem keuangan berfungsi sebagai sarana intermediasi, yaitu mempertemukan pihak yang memiliki dana lebih (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk kegiatan produktif. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat penting karena menyediakan berbagai instrumen dan layanan yang mendukung alokasi sumber daya secara efisien dan produktif. Lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya beli masyarakat melalui fungsi intermediasi dan distribusi dana.

Secara umum, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kedua jenis lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan institusi keuangan yang mendapatkan izin dari otoritas moneter untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, penerbitan kartu kredit, dan produk investasi. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tetapi tetap memiliki fungsi intermediasi keuangan, seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan pasar modal.

Lembaga keuangan bank dan non-bank keduanya memainkan peran penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Bank, khususnya bank umum, memiliki jaringan luas dan produk yang beragam untuk melayani berbagai segmen masyarakat. Keberadaan bank memungkinkan masyarakat untuk menabung, mengakses pinjaman modal, dan menjalankan transaksi keuangan dengan mudah. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank menyediakan layanan keuangan yang lebih spesifik dan terkadang lebih fleksibel, seperti pembiayaan kendaraan, perlindungan asuransi, serta pengelolaan investasi jangka panjang. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian masyarakat masih belum terjangkau oleh layanan perbankan formal.

Dalam konteks perekonomian nasional, fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan memiliki implikasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa negara mampu meningkatkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi modern, keberadaan lembaga keuangan yang sehat dan efisien menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Sebagai ilustrasi, ketika bank memberikan kredit kepada sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, atau UMKM, maka dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya beli, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama berlaku pada lembaga keuangan non-bank, misalnya perusahaan pembiayaan yang memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki aset produktif seperti kendaraan atau peralatan kerja, atau perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial sehingga meningkatkan stabilitas keuangan rumah tangga.

Namun demikian, agar kontribusi lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara optimal, maka sistem keuangan tersebut harus dikelola secara adil, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan. Dalam konteks keuangan Islam, prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengharuskan sistem keuangan dijalankan tanpa riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Al-Qur'an telah memberikan landasan penting mengenai pentingnya keadilan dalam transaksi dan larangan terhadap praktik riba. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

اللَّهُ وَالْحَلَّ الرَّبُّوًّا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُولُ كَمَا لَا يَقُولُونَ لَا الرَّبُّوَّا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ هُمُ النَّارُ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَّا وَحَرَّمَ الْبَيْعِ خَلِدُونَ فِيهَا ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menegaskan pentingnya menjalankan sistem keuangan yang bebas dari praktik riba dan mendorong transaksi yang adil dan transparan. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan lembaga keuangan – baik bank maupun non-bank – nilai-nilai syariah harus menjadi acuan dalam membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah yang beroperasi tanpa riba menjadi alternatif yang tidak hanya sesuai secara religius tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, karena menghindari spekulasi dan ketidakseimbangan antara risiko dan imbal hasil.

Selain itu, prinsip syariah juga menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Hal ini dapat dilihat dalam perintah zakat dan larangan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Dalam (QS. Al-Hasyr ayat 7), Allah SWT berfirman:

بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَى أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ أَفَاءَ مَا الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرُّسُولُ ءَاتَكُمْ وَمَا ۖ مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءُ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Ayat ini menekankan bahwa sistem ekonomi dan keuangan yang sehat adalah sistem yang mampu mendistribusikan kekayaan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui program pembiayaan mikro, penyaluran dana sosial, serta penyediaan akses keuangan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi.”

Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya diukur dari angka PDB semata, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan itu sendiri, termasuk seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan—baik bank maupun non-bank—harus terus diperkuat dalam kerangka regulasi yang mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa inklusi keuangan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal literasi keuangan masyarakat, jangkauan lembaga keuangan di daerah terpencil, serta penetrasi lembaga keuangan syariah yang masih relatif rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus memperluas akses keuangan, memperbaiki kualitas layanan, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional Indonesia yang bertujuan untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. LKS tidak sekadar menjadi alternatif dari lembaga keuangan konvensional, melainkan membawa nilai tambah berupa penerapan prinsip moral, etika, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kemitraan, transparansi, dan tolong-menolong menjadi landasan utama dalam operasional LKS, yang membedakannya secara fundamental dari lembaga keuangan konvensional yang berorientasi pada profit maksimal.

Keberadaan LKS di Indonesia semakin diperkuat dengan regulasi dan dukungan kelembagaan dari berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Perkembangannya juga mencakup berbagai bentuk lembaga, seperti bank umum syariah, unit usaha syariah dalam bank konvensional, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga pengelola zakat dan wakaf. Kehadiran LKS dalam berbagai bentuk tersebut menjadikan sistem keuangan syariah sebagai ekosistem yang luas dan potensial dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Secara spesifik, peran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Sebagai Instrumen Intermediasi Keuangan Syariah

Peran utama LKS adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan atau investasi, lalu menyalurkannya kembali ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Skema pembiayaan yang digunakan tidak berbasis bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Hal ini membuat LKS berfungsi sebagai perantara keuangan yang etis, adil, dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan bunga tetap, sistem bagi hasil dalam LKS menjadikan hubungan antara pemilik modal dan pengguna modal bersifat kemitraan. Ini menciptakan pembagian risiko dan hasil yang proporsional, serta mendorong efisiensi usaha karena kedua belah pihak berkepentingan terhadap keberhasilan usaha yang dibiayai.

2. Mendorong Pengembangan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Namun, akses pembiayaan bagi UMKM seringkali terbatas di lembaga konvensional karena keterbatasan agunan dan risiko usaha. LKS hadir memberikan solusi melalui skema pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan bersifat pembinaan. Pembiayaan murabahah, ijarah, dan mudharabah banyak digunakan untuk memberikan modal kerja kepada UMKM tanpa beban bunga dan tanpa penekanan pada jaminan aset yang berat.

Selain memberikan pembiayaan, banyak LKS yang juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan, yang menjadikan UMKM lebih kompetitif dan mandiri. Dengan demikian, LKS tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat.

3. Menyediakan Produk dan Layanan Keuangan yang Halal

LKS berfungsi menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan syariah, sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi secara halal. Produk-produk seperti tabungan wadiah, deposito mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, asuransi takaful, dan sukuk syariah menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama.

Keberadaan produk keuangan syariah juga mendukung gaya hidup halal yang kini menjadi tren global. Masyarakat tidak hanya peduli pada konsumsi halal, tetapi juga pada investasi dan transaksi keuangan yang sesuai syariah. Dalam hal ini, LKS menjadi pendorong utama dalam membangun kesadaran dan ekosistem halal yang utuh di Indonesia.

4. Menjalankan Fungsi Sosial Melalui ZISWAF

Lembaga keuangan syariah juga memiliki peran sosial yang sangat kuat melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana-dana ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi masyarakat miskin, tetapi juga disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi seperti zakat produktif dan wakaf produktif.

Program-program seperti pembiayaan usaha kecil berbasis zakat, pembangunan aset wakaf untuk pendidikan dan kesehatan, serta distribusi infak untuk kebutuhan sosial masyarakat menjadikan LKS sebagai agen pembangunan sosial yang penting. Dengan pendekatan ini, LKS bukan hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.

5. Mendorong Inklusi Keuangan

Banyak masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. LKS, khususnya dalam bentuk koperasi syariah dan BMT, hadir menjangkau masyarakat lapisan bawah yang belum tersentuh layanan perbankan. Produk keuangan yang sederhana, berbasis komunitas, dan menggunakan pendekatan partisipatif menjadikan LKS lebih diterima oleh masyarakat kecil.

Dengan memperluas akses keuangan secara inklusif, LKS membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir dan pembiayaan ilegal. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan penguatan daya beli masyarakat.

6. Menopang Stabilitas Keuangan Nasional

Sistem keuangan syariah memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap gejolak krisis keuangan global karena tidak menggunakan produk derivatif berisiko tinggi dan transaksi spekulatif. Semua aktivitas keuangan dalam LKS berbasis pada kegiatan ekonomi riil yang memiliki aset nyata. Hal ini menciptakan koneksi langsung antara sistem keuangan dan sektor produksi, perdagangan, serta konsumsi riil.

Dengan demikian, ketika sistem keuangan konvensional terguncang oleh krisis likuiditas atau gelembung aset, sistem keuangan syariah relatif stabil karena tidak terlibat dalam praktik keuangan yang manipulatif. LKS juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana, yang menjadikannya lebih berkelanjutan.

Lembaga Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi (Pengembangan)

Lembaga Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan cara :

1. Mendorong Aktivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan sebagai motor penggerak sektor riil melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem syariah, uang tidak digunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, melainkan sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah (value creation) dalam kegiatan ekonomi nyata. Oleh karena itu, LKS lebih mengutamakan penyaluran dana melalui akad-akad yang berorientasi pada kerja sama dan kegiatan usaha produktif, bukan sekadar transaksi keuangan berbunga seperti di lembaga konvensional.

Melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna', LKS menyediakan skema pembiayaan yang sesuai untuk berbagai

jenis kebutuhan ekonomi masyarakat, dari skala mikro hingga menengah dan besar. Sistem ini bukan hanya menciptakan akses keuangan yang inklusif, tetapi juga meningkatkan perputaran modal dalam sektor riil, yang menjadi komponen penting dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai contoh, pembiayaan musyarakah memungkinkan kolaborasi antara LKS dan nasabah dalam menjalankan usaha bersama, di mana risiko dan hasil usaha dibagi secara proporsional. Model ini sangat efektif dalam mendorong sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil yang berhasil mengembangkan bisnisnya melalui skema musyarakah atau mudharabah yang ditawarkan oleh koperasi syariah, BMT, maupun bank syariah.

Dengan demikian, aktivitas pembiayaan syariah yang berbasis pada sektor riil tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menjamin adanya nilai keberkahan dan keadilan, yang merupakan tujuan utama maqashid al-syariah.

2. Mendorong Investasi dan Produktivitas Tanpa Riba

Salah satu keunikan dan kekuatan sistem keuangan syariah adalah pengharaman riba, yaitu pengambilan keuntungan atas pinjaman uang tanpa keterlibatan risiko usaha. Dalam sistem ekonomi Islam, praktik riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan menjadi penghambat produktivitas karena memindahkan risiko secara sepihak kepada peminjam.

Dalam sistem keuangan konvensional, pengusaha tetap harus membayar bunga pinjaman meskipun usahanya merugi. Hal ini menciptakan distorsi ekonomi dan memperbesar kemungkinan kebangkrutan. Sebaliknya, dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh hanya jika ada keuntungan usaha, dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. Hal ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil, kolaboratif, dan partisipatif.

Landasannya terdapat dalam (QS. Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba),

mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Skema investasi syariah seperti mudharabah atau musyarakah mendorong partisipasi aktif antara pemilik modal dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan tidak adanya bunga tetap, pengusaha memiliki ruang gerak dan fleksibilitas untuk berkembang, dan dana yang disalurkan benar-benar menjadi pemicu pertumbuhan produktif, bukan beban tetap.

Secara makro, sistem ini mendorong efisiensi ekonomi karena hanya usaha yang layak dan potensial yang akan mendapatkan pembiayaan. Selain itu, karena dana disalurkan ke sektor riil dan bukan sektor spekulatif, maka setiap transaksi menciptakan nilai nyata bagi perekonomian.

3. Menghindari Gharar dan Maysir dalam Transaksi

Dalam sistem keuangan syariah, transparansi dan kejelasan informasi menjadi syarat utama dalam semua jenis akad. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi/judi), dua hal yang dapat merusak stabilitas dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

- a. Gharar sering muncul dalam kontrak atau transaksi yang tidak jelas, seperti tidak diketahui harga, objek, atau waktu pelaksanaan transaksi.
- b. Maysir terjadi ketika pihak mengambil keuntungan dari ketidakpastian atau spekulasi berisiko tinggi, tanpa aktivitas produktif.

Landasannya terdapat dalam (QS. Al-Ma'idah: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dalam praktiknya, LKS selalu menekankan kejelasan akad dan keterbukaan informasi:

- a. Dalam murabahah, harga pokok barang dan margin keuntungan dijelaskan secara transparan.
- b. Dalam ijarah, rincian sewa, waktu, kondisi barang, dan tanggung jawab disepakati di awal.
- c. Tidak ada transaksi derivatif, futures, atau spekulasi pasar valas yang umum di lembaga keuangan konvensional.

Dengan menghindari gharar dan maysir, LKS menciptakan transaksi yang berbasis pada keadilan dan kepastian hukum, yang penting dalam membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi. Kepercayaan ini pada gilirannya memperlancar kegiatan ekonomi dan memperkuat stabilitas keuangan nasional.

4. Menyalurkan Dana Sosial untuk Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu ciri khas dari lembaga keuangan syariah adalah peran sosial yang melekat dalam setiap aktivitasnya. LKS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Melalui pengelolaan dana sosial seperti:

- a. Zakat: diwajibkan bagi muslim yang mampu dan digunakan untuk membantu mustahik (fakir miskin, amil, gharimin, dsb).
- b. Infaq dan sedekah: sukarela, digunakan untuk kebutuhan darurat maupun program pemberdayaan.
- c. Wakaf produktif: aset wakaf dikelola untuk kegiatan ekonomi, seperti sekolah, rumah sakit, toko, atau lahan usaha.

LKS menjalankan program-program seperti

- a. Zakat produktif: dana zakat dijadikan modal usaha mikro, seperti usaha makanan, pertanian, atau kerajinan.
- b. Pelatihan dan pendampingan UMKM: agar masyarakat tidak hanya dibantu secara finansial, tetapi juga secara kapasitas.
- c. Koperasi wanita syariah: membantu perempuan menjadi pelaku ekonomi mandiri melalui modal usaha kecil berbasis syariah.

Dana sosial ini bukan hanya sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi, yang secara langsung menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah (bottom-up development).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui mekanisme pembiayaan syariah yang berbasis akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya, LKS tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai penggerak sektor riil dan pemberdaya masyarakat.

Keunikan sistem keuangan syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir menjadikan LKS sebagai alternatif yang etis dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Skema investasi yang adil dan kolaboratif mendorong produktivitas tanpa menimbulkan beban keuangan eksploitatif. Di sisi lain, pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah,

dan wakaf menunjukkan bahwa LKS tidak hanya mengejar profit, melainkan juga memiliki komitmen kuat dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Dengan demikian, LKS terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan akses keuangan, peningkatan produktivitas sektor UMKM, stabilitas transaksi, dan pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial. Peran ganda LKS sebagai lembaga keuangan sekaligus lembaga sosial menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan, melainkan juga jalan menuju kesejahteraan yang adil, merata, dan penuh keberkahan.

SIMPULAN

Lembaga keuangan sangat penting karena membantu masyarakat mengelola uang, membuka usaha, dan mendorong ekonomi. Baik bank maupun non-bank punya peran masing-masing. Dalam Islam, keuangan harus adil, tanpa riba, dan tidak merugikan orang lain. Di Indonesia, lembaga keuangan terus berkembang, tapi masih perlu ditingkatkan agar semua orang bisa merasakan manfaatnya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia berperan penting dalam membantu masyarakat mengakses layanan keuangan yang halal dan adil. LKS tidak menggunakan bunga, tapi memakai sistem bagi hasil dan kerja sama. Selain memberi pembiayaan usaha, LKS juga membantu UMKM, menyediakan produk keuangan halal, serta mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu orang miskin.

LKS ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang sesuai syariat Islam, menjauhi riba, ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maysir). LKS juga membantu masyarakat kecil di desa-desa agar bisa mandiri secara ekonomi. Dengan peran ganda sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial, LKS membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkah.

Referensi :

- Irawan, Feri, Meci Nilam Sari, Miftakhul Huda, Mega Ilhamiwati, Parju, Desy Rahmawati Anwar, Ristiyanti Ahmadul Marunta, M. Dzul Fadli, Abd. Rizal, Rahmadi, Nurchayati, I Wayan Ruspindi Junaedi, dan Aprih Santoso. 2025. *Ekonomi Syariah: Teori & Aplikasi Ekonomi Islam*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Sudarsono, H. (2012). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Safi'i, A. (2020). *Ekonomi Islam Kontemporer*. Malang: UIN-Malang Press.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 6. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ismail, A. (2011). Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Manan, M. A. (1997). Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Antonio, M. S., & Mawardi, I. (2021). Financial inclusion through Islamic microfinance: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 563-580.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2020). Comparison of Islamic and conventional financial system stability in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 1-24.
- Rahmawati, R., & Saepudin, E. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 98-110.
- Hasibuan, B. K., & Lubis, A. R. (2022). The role of Islamic financial institutions in promoting economic development in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 30(1), 44-61.
- Nugroho, R., & Prasetyo, A. R. (2021). Inclusive financial development in rural Indonesia: The role of BMT. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 37-56.
- Yulianti, I., & Aulia, M. (2023). Financing for Micro Enterprises: A Case Study of BMT in East Java. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1-13.
- Sari, D. A., & Wahyudi, S. (2021). Determinants of Profit Sharing Financing in Islamic Banks. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(3), 201-216.
- Sudarsono, H., & Aziz, M. R. (2022). Sharia financial institutions and their role in economic equality: Empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1), 78-94.
- Mulyani, N., & Hidayat, T. (2020). The contribution of Islamic banking to Indonesia's economic growth. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 4(2), 100-117.
- Wijayanti, D., & Hadi, S. (2021). Analysis of the Impact of Islamic Microfinance on Economic Empowerment. *Journal of Islamic Finance and Management*, 2(1), 25-38.